



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 296 / X /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENGAWAS SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu di bidang Pendidikan, khususnya peningkatan mutu Pengawas Sekolah, maka dilaksanakan Workshop Pengawas Sekolah tingkat Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa demi efektifnya Pelaksanaan Workshop Pengawas Sekolah tingkat Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Pengawas Sekolah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : *Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Pengawas Sekolah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.*
- KEDUA :
- : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menginformasikan kegiatan keseluruhan Pengawas Sekolah se-Kabupaten Luwu Utara;
 - b. merampungkan biodata peserta workshop;
 - c. membuat jadwal pelaksanaan workshop Pengawas Sekolah sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan kegiatan workshop Pengawas Sekolah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop Pengawas Sekolah Tingkat Kabupaten Luwu Utara kepada Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011, dengan kode rekening 1.01.1.01.01.01.20.08

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Oktober 2011

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	


WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. ;

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
5. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba ;
6. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 296 / X / 2011

TANGGAL : 25 oktober 2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENGAWAS
SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan	Ket.
1.	H. Andi Sariming, SH 19540719 198511 1 002	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Drs. Maharuddin 19620317 198901 1 001	Sekretaris	PPK	
3.	Sutarman, SE 19580616 198703 1 014	Kabid. Mantendik	Koordinator	
4.	Christina A.Rabang,SE 19640717 199003 2 006	Kasi Tenaga Kependidikan	Ketua	
5.	Dra. Nurani 19581211 198603 2 005	Staf	Sekretaris	
6.	Drs. M. Baharuddin 19601231 198503 1 014	Kasi Tenaga Pendidik	Moderator	
7.	A.Erika Putri Utami, S.Sos 19830813 200901 2 002	Staf	Anggota	

TELAH DIPERIKSA / PARAF	
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

WAKIL BUPATI, 

INDAH PUTRI INDRIANI 